



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN KEBAKKRAMAT

Jl. Raya Solo – Sragen Km. 11 Kebakkramat Telp. (0271) 646 925 Kode Pos 57762

Website : www.karanganyarkab.go.id/kecamatan-kebakkramat email :
kebakkramat@karanganyarkab.go.id

SURAT KEPUTUSAN CAMAT KEBAKKRAMAT
KABUPATEN KARANGANYAR

Nomor : 240/ 026/XI/2020

Tentang

PENGUKUHAN PENGURUS FORUM KOMUNIKASI KARANG TARUNA
KECAMATAN KEBAKKRAMAT KABUPATEN KARANGANYAR
MASA BHAKTI 2020 – 2025

CAMAT KEBAKKRAMAT,

Dengan Ridha Allah, Tuhan Yang Maha Esa

- Menimbang : a. Bahwa Karang Taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah Kecamatan Kebakkramat terutama bergerak di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- b. bahwa Pengurus Forum Komunikasi Karang Taruna Kecamatan adalah mandataris Temu Karya pada wilayah organisasi yang bersangkutan, yang selanjutnya disingkat FKKT Kec. sebagai wadah atau sarana kerjasama Pengurus Karang Taruna, dalam melakukan komunikasi, informasi, konsultasi, koordinasi, konsolidasi dan kolaborasi, sebagai jejaring sosial Pengurus Karang Taruna;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Surat Keputusan Camat tentang Pengukuhan Pengurus Forum Komunikasi Karang Taruna (FKKT) Kecamatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5294);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
7. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 94);
8. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2019 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor Tahun Tentang Penanganan dan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2002 Nomor 60).

Memperhatikan : Hasil Temu Karya Karang Taruna (TKKT) Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar, yang dilaksanakan pada tanggal 16 Nopember 2020

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Mengukuhkan dan Mengesahkan Pengurus Forum Komunikasi Karang Taruna (FKKT) Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Pengurus Forum Komunikasi Karang Taruna (FKKT) sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama melaksanakan fungsi-fungsi operasional di bidang kesejahteraan sosial sebagai tugas pokok dan fungsi Karang Taruna, serta program kerja lainnya yang dilaksanakan bersama Pemerintah Kecamatan dan komponen terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
1. Pengurus Forum Komunikasi Karang Taruna (FKKT) Kecamatan melaksanakan program kerja baik secara mandiri maupun program kerja sama dengan pemerintah Kecamatan meliputi bidang UKS, UEP, dan ROK.
 2. Mekanisme kerja sebagai langkah-langkah dalam proses penyelenggaraan suatu tugas dan fungsi serta program kerja Karang Taruna yang perlu ditempuh oleh pengurus Forum Komunikasi Karang Taruna, mencakup antara lain kegiatan-kegiatan :
 - 1). Menginventarisir PMKS dan PSKS.
 - 2). Perencanaan program,
 - 3). Sosialisasi program program yang direncanakan,
 - 4). Pelaksanaan program,
 - 5). Pemantauan dan evaluasi,
 - 6). Pencatatan dan pelaporan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan fungsi fungsi operasional di bidang kesejahteraan sosial, maka Karang Taruna mempunyai fungsi yaitu:
- a. mencegah timbulnya masalah kesejahteraan sosial, khususnya generasi muda;

- b. menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial, serta pendidikan dan latihan setiap anggota masyarakat terutama generasi muda;
- c. meningkatkan Usaha Ekonomi Produktif;
- d. menumbuhkan, memperkuat, dan memelihara kesadaran dan tanggung jawab sosial setiap anggota masyarakat terutama generasi muda untuk berperan secara aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- e. menumbuhkan, memperkuat, dan memelihara kearifan lokal; dan
- f. memelihara dan memperkuat semangat kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

KEEMPAT : Masa Bhakti Kepengurusan Forum Komunikasi Karang Taruna (FKKT) Kecamatan adalah 5 (lima) tahun sejak tanggal di tetapkan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat perubahan atau kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Kebakkramat
Pada Tanggal : 17 Nopember 2020

CAMAT KEBAKKRAMAT

(BAKDO HARSONO, S.STP)
Pembina Tingkat I
NIP. 19780403 199703 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Karanganyar (sebagai Laporan);
2. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar
3. Pengurus Forum Komunikasi Karang Taruna (FKKT) Kabupaten Karanganyar;
4. Pengurus Karang Taruna yang bersangkutan;
5. Arsip

Lampiran : Keputusan Camat Kebakkramat
Nomor :
Tanggal : 17 Nopember 2020

**SUSUNAN PENGURUS FORUM KOMUNIKASI KARANG TARUNA (FKKT)
KECAMATAN KEBAKKRAMAT KABUPATEN KARANGANYAR
PERIODE 2020 - 2025**

Pembina Umum : Camat Kebakkramat
Pembina Teknis : Kasi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kebakkramat
MPKT : 1. Warjono

Ketua : Galih Mustoufa
Wakil Ketua : Isriyanto Islamudin
Sekretaris : Andi Rahmat Ramadhan
Wakil Sekretaris : Selly Wiolda Trias Primantika
Bendahara : Agus Ponco S

1. Bidang Pengembangan SDM : Catur Basuki
 1. Reza Fahrni
 2. Intan Mayangsari
2. Bidang Pengembangan Ekonomi dan Koperasi : Lilik Susetyo
 1. Ifeb Dinda Larasati
3. Bidang Olah raga dan Seni : Kuncara
 1. Adi Prasetyo
 2. Sandra
4. Bidang Kerohanian dan Pembangunan Mental : Niptahurrahim
 1. Sunarno
 2. Wahyu widayati
5. Bidang Lingkungan Hidup dan Pariwisata : Gunadi Utomo
 1. Nurhidayati
 2. Suroto
6. Bidang Hukum, Advokasi dan HAM : Dwi Darmanto
 1. Agustina Velly Yanti
 2. Setiawan
7. Bidang Organisasi dan Pengembangan Kerjasama Kemitraan : Sukamto
 1. Restu Noviyanto
 - 2.
8. Bidang Humas, Publikasi dan Pengembangan Komunikasi : Nanang Yulaiman
 1. Suroto Jtr
 - 2.
9. Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial : Yanu Asmani Sampurno Putro
 1. Fajar Ananda
 2. Deni

Kebakkramat, 17 Nopember 2020
Camat Kebakkramat

(BAKDO HARSONO, S.STP)
Pembina Tingkat I
NIP. 19780403 199703 1 003